

REGULATORY TRANSFORMATION OF CASH WAQF IN THE ISLAMIC BANKING SYSTEM IN THE DIGITALIZATON ERA

Aprilia Dina Septina Meka

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

apriliasseptina192@gmail.com

Ikhsan Ghasali

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

sangozelex11@iainpare.ac.id

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 48-76

Parepare, Februari 2025

Keywords:

Regulatory transformation, Cash waqf, Islamic banking

Kata Kunci:

Transformasiregulasi, Wakaf uang, Perbankan

ABSTRACT

Cash waqf, as an Islamic social finance instrument, has experienced substantial growth in line with digital technology advancement. The integration of cash waqf into the Islamic banking system has fostered various innovations, including Islamic crowdfunding platforms and blockchain-based waqf management. However, this digital transformation has not been fully accompanied by adequate regulatory frameworks, posing challenges in terms of legality, governance, and legal protection.

This study aims to review the literature related to regulatory transformation of cash waqf within the context of digital Islamic banking. A total of 20 relevant academic articles were systematically examined to identify key issues, policy approaches, and research gaps concerning digital cash waqf regulation. The study finds that misalignment between technological innovation and regulatory clarity results in legal uncertainty, weak institutional coordination, and low

syariah

public participation.

The findings show that the successful implementation of digital cash waqf depends heavily on a regulatory framework that is inclusive, responsive to technological changes, and based on Sharia principles. This article proposes a conceptual framework as a foundation for policy development that supports sustainability, accountability, and transparency in modern Islamic financial systems.

ABSTRAK

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Integrasi antara wakaf uang dan sistem perbankan syariah memunculkan berbagai inovasi, seperti platform crowdfunding syariah dan penggunaan teknologi blockchain. Namun, transformasi digital ini belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek legalitas, tata kelola, dan perlindungan hukum.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait transformasi regulasi wakaf uang pada konteks perbankan syariah digital. Sebanyak 20 artikel ilmiah yang relevan ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi isu utama, pendekatan kebijakan, serta celah penelitian terkait regulasi wakaf uang digital. Artikel ini menemukan bahwa ketidaksesuaian antara inovasi teknologi dan kejelasan regulasi menyebabkan kurangnya kepastian hukum, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi publik.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi wakaf uang digital sangat bergantung pada kerangka regulasi yang inklusif, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Artikel ini menawarkan kerangka pemikiran konseptual sebagai landasan bagi

pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi wakaf uang dalam sistem keuangan Islam modern.

PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang semakin mendapat perhatian pada konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi umat (Alfawwaz, Hilmi, & Wigati, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi sistem keuangan syariah, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang (Wulandari, Astutik, Anggraeni, & Manikati, 2025). Perkembangan teknologi seperti platform crowdfunding syariah, dompet digital, dan implementasi blockchain telah memberikan peluang baru untuk optimalisasi wakaf uang pada era digital (Jihad, 2024).

Kemajuan teknologi tersebut memerlukan kerangka regulasi yang adaptif. Tantangan utama dalam regulasi fintech syariah terletak pada keterbatasan hukum nasional yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika bisnis digital (Azmi, Iswandari, Sholikhah, & Waluyo, 2025). Di sisi lain, terdapat model-model inovatif seperti Cash Waqf Linked Dinfra yang mengintegrasikan wakaf uang dengan proyek infrastruktur digital. Model tersebut memiliki potensi besar, namun tetap membutuhkan penguatan dalam aspek legalitas formal agar dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan (Yunas, Ramadlan, Damayanti, & Wahyudi, 2024).

Literatur lain menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan, transparansi, dan kepercayaan publik dalam memperkuat ekosistem wakaf digital. Kurangnya sinkronisasi antar lembaga pengelola wakaf serta lemahnya perlindungan hukum terhadap transaksi digital menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan wakaf uang berbasis teknologi (Indranata, 2024). Hal ini menegaskan urgensi transformasi regulasi yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip syariah sebagai fondasi utama sistem keuangan Islam (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Secara umum, berbagai studi telah memberikan landasan penting mengenai integrasi antara teknologi dan wakaf uang (Hasyim & Nurohman, 2021). Namun, masih terdapat celah kajian yang secara khusus menyoroti aspek transformasi regulasi sebagai elemen krusial dalam mendukung optimalisasi wakaf uang dalam sistem perbankan syariah digital. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan kontribusi konseptual dalam merumuskan kerangka transformasi regulasi yang relevan, strategis, dan berbasis nilai-nilai keuangan Islam (Andhika, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Transformasi Regulasi dalam Keuangan Syariah

Transformasi regulasi merupakan proses penyesuaian kerangka hukum dan kebijakan terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem keuangan, termasuk pada konteks digitalisasi. Dalam sistem keuangan syariah, regulasi memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Hasan et al. (2022) menekankan bahwa regulasi yang adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi inovasi digital, seperti fintech syariah dan platform crowdfunding. Keterbatasan regulasi nasional yang tidak responsif terhadap perkembangan digital menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap aktivitas keuangan berbasis teknologi.

Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam

Wakaf uang merupakan bentuk inovatif dari wakaf tradisional, yang memungkinkan individu untuk mewakafkan dana tunai yang kemudian dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Zulfikar (2020) dan Ismail & Lahsasna (2021) mengemukakan bahwa wakaf uang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama jika dikelola secara profesional dan transparan. Dalam praktiknya, digitalisasi membuka ruang untuk memaksimalkan potensi wakaf uang melalui teknologi seperti dompet digital, blockchain, dan sistem manajemen online. Namun demikian, penguatan aspek regulasi menjadi keharusan untuk menjaga keabsahan dan keberlangsungan wakaf uang digital.

Integrasi Wakaf Uang dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan wakaf uang secara lebih terstruktur dan profesional. Integrasi ini menciptakan peluang untuk pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan umat, seperti skema Cash Waqf Linked Sukuk dan Cash Waqf Linked Dinfra (Wijaya, 2023). Namun, model-model tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan kesesuaian regulasi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, inovasi semacam itu akan sulit diimplementasikan secara luas. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah sangat diperlukan untuk mendorong kolaborasi yang sinergis antara lembaga perbankan syariah dan pengelola wakaf.

Kesenjangan Penelitian dan Kebutuhan Regulasi Responsif

Kajian literatur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar studi menyoroti pentingnya teknologi dan inovasi dalam pengembangan wakaf uang, namun belum banyak yang secara eksplisit membahas bagaimana regulasi harus bertransformasi untuk mengakomodasi hal tersebut (Soleh & Juliansyah Noor, 2021). Hal ini menunjukkan adanya celah riset dalam mengkaji strategi transformasi regulasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membangun model regulasi yang responsif, berbasis prinsip syariah, serta mendukung keberlanjutan dan akuntabilitas sistem wakaf uang digital dalam perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis dan analitis untuk mengkaji dinamika transformasi regulasi terhadap wakaf uang dalam sistem perbankan syariah pada era digital. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan secara kritis, sehingga dapat membangun kerangka konseptual yang komprehensif dan kontekstual.

Strategi Pencarian Literatur

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pencarian berbasis teknologi kecerdasan buatan dan pencarian manual. Pertama, platform berbasis AI dimanfaatkan untuk menemukan dan merangkum artikel-artikel ilmiah secara efisien dari berbagai basis data akademik. Platform ini memungkinkan identifikasi literatur yang relevan melalui penyaringan otomatis berdasarkan tema.

Kedua, pencarian manual dilakukan dengan menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, serta database terindeks internasional seperti Scopus dan ProQuest. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keberagaman sumber, termasuk dokumen regulasi resmi dan publikasi ilmiah yang berfokus pada isu wakaf uang dan perbankan syariah.

Kata Kunci dan Kriteria Seleksi

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi: “transformasi regulasi”, “wakaf uang”, “perbankan syariah”, “digitalisasi sistem keuangan”, dan “regulasi keuangan Islam”. Adapun Kriteria inklusi yang digunakan adalah: 1) Artikel yang membahas aspek regulasi wakaf uang pada konteks sistem perbankan syariah; 2) Studi yang secara eksplisit menyinggung integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang; 3) Literatur yang berasal dari jurnal akademik peer-reviewed, prosiding ilmiah, atau dokumen resmi yang kredibel; 4) Tersedia dalam versi digital penuh dan dapat diakses untuk dianalisis secara menyeluruh. Sementara itu, artikel yang hanya membahas aspek teknis digitalisasi perbankan tanpa keterkaitan dengan regulasi atau wakaf uang dikecualikan dari kajian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis literatur dilakukan dengan pendekatan tematik dan kritis. Setiap artikel yang terpilih dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tema utama, argumen inti, serta temuan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun proses analisis melibatkan: 1) Loding tematik terhadap isu-isu utama seperti perkembangan regulasi, peran teknologi, efektivitas wakaf uang, dan integrasi dalam sistem keuangan syariah; 2) Sintesis kritis terhadap kesenjangan (gap) regulasi, kelemahan implementasi, serta peluang digitalisasi; 3) Penyusunan kerangka konseptual yang mencerminkan hubungan antara kebijakan, digitalisasi, dan pengelolaan wakaf uang dalam perbankan syariah.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan sistem wakaf uang digital berbasis nilai-nilai syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

HASIL

Tabel Signifikasi Literatur Terpilih

N o	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Laman	SINTA
1	Regulatory Transformations: Rethinking Economy-Society Interactions	Bettina Lange, Fiona Haines, Dania Thomas	2015	Tidak disebutkan	Transformasi regulasi dapat meningkatkan kapasitas lingkungan sosial untuk mengatur pelaku korporasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.	https://consensus.app/papers/regulatory-transformations-rethinking-economysociety-lange-haines/a01f727f87f45e73916fd93fad695c27/	Tidak tersedia
2	Automated Information Transformation for Automated Regulatory Compliance Checking in Construction	Jiansong Zhang, N. El-Gohary	2015	Tidak disebutkan	Metodologi transformasi informasi yang diusulkan secara otomatis mengekstrak persyaratan peraturan konstruksi dari dokumen tekstual dan mengubahnya menjadi klausul logika	https://consensus.app/papers/automated-information-transformation-for-automated-zhang-el-gohary/edd2c78efcfb583caf4ebaf7c6735c0c/	1.0

					untuk pemeriksaan kepatuhan peraturan otomatis dalam proyek konstruksi .		
3	Regulatory Transformations: An Introduction	Bettina Lange, Fiona Haines	2015	Tidak disebutkan	Warga negara dan dunia usaha semakin memengaruhi regulasi, dengan inisiatif 'gerombolan wortel' menggunakan insentif ekonomi positif untuk mengubah perilaku bisnis dan menantang konsepsi tradisional tentang kepemilikan pribadi.	https://consensus.app/papers/regulatory-transformations-an-introduction-lange-haines/4f04dcf09bcb59e4a00eba138d64ac16/	Tidak tersedia
4	Regulatory Transformation: Lessons from Connecticut's Department of	D. Esty	2016	Tidak disebutkan	Transformasi regulasi memerlukan fokus pada visi dan eksekusi, dengan integrasi,	https://consensus.app/papers/regulatory-transformation-lessons-from-connecticut-estyl/f2bd5f1865ba510aa36c3a3861c18eca/	1.0

	Energy and Environmental Protection				inovasi, insentif, investasi, dan implementasi sebagai elemen kunci untuk tata kelola yang baik di abad ke-21.		
5	Regulatory Transformations. Rethinking Economy – Society Interactions. By Bettina Lange, Fiona Haines and Dania Thomas (eds.). Oñati International Series in Law and Society, Oxford: Hart Publishing, 2015. 272 pp. £60.00 hardcover.	B. Morgan	2017	Tidak disebut	Buku ini meneliti munculnya inisiatif regulasi yang dikatalisasi oleh warga negara dan bisnis, dengan mengkaji dampak norma sosial, praktik, aktor, dan lembaga terhadap risiko ekonomi dan sosial.	https://consensus.app/papers/regulatory-transformations-rethinking-economy-%E2%80%93-society-morgan/9f4d82eac1c650138e2125c63315b308/	Tidak tersedia
6	Cooperative-waqf model: a	A. A. Pitchay, Mohame	2018	literature review	Model koperasi-wakaf	https://consensus.app/papers/cooperative-waqf-model-a-proposal-to-develop-idle-waqf-pitchay-	3.0

	proposal to develop idle waqf lands in Malaysia	d Asmy bin Mohd Thas Thaker, A. Mydin, Zubir Azhar, Abdul Rais Abdul Latiff		w	yang diusulkan dapat meningkatkan pengumpulan wakaf tunai dan partisipasi dalam mengembangkan tanah wakaf yang tidak berfungsi di Malaysia dengan mengintegrasikan keanggotaan dan kontribusi wakaf tunai.	thaker/a67a80d168ad5a6c82850ce2804081a9/	
7	Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries	Ahmed A. Elamer, C. Ntim, Hussein A. Abdou, C. Pyke	2019	Tidak disebutkan	Dewan pengawas syariah, kepemilikan blok, independensi dewan, dan kualitas tata kelola tingkat negara secara signifikan meningkatkan pengungkapan risiko operasional di bank-bank Islam di Timur	https://consensus.app/papers/sharia-supervisory-boards-governance-structures-and-elamer-ntim/6d4550e0e7d6569fb9b72eaf46800050/	1.0

					Tengah dan Afrika Utara.		
8	Regulati On Of Functional and Structural Transformational Processes In The Financials ector	O. I. Baranovskyi	2020	Tidak disebut	Makalah ini menyoroti perlunya regulasi proses transformasi struktural dan fungsional di sektor keuangan, menyoroti keterkaitan dan saling ketergantungan proses dan regulasi, dan menyajikan klasifikasi jenis regulasi dan regulasi mandiri.	https://consensus.app/papers/regulation-of-functional-and-structural-baranovskyi/c45b5da1f8bf548488929c1d4cce8f0a/	Tidak tersedia
9	Institutionalism beyond methodological nationalism? The new interdependence approach and the limits of	Shahar Hameiri	2020	Tidak disebut	Pendekatan Transformasi Negara (STA) memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang rezim	https://consensus.app/papers/institutionalism-beyond-methodological-nationalism-the-hameiri/044148f349965362b17f051bca259f08/	1.0

	historical institution alism				regulasi global, dengan mengatasi keterbatasan Pendekatan Interdependensi Baru (NIA).		
10	Implementation of Sharia Compliance in Murabaha Contract at Bank Syariah Mandiri Ponorogo	M. Ghozali, Abdul Hafidz Zeid, Roifatus Syauqoti, Ika Prasetya ningsih	2020	Tidak disebutkan	Akad murabaha h Bank Syariah Mandiri Ponorogo berbeda dengan bank konvensional, karena memenuhi ketentuan syariah dan menggunakan akad wakalah untuk negosiasi harga saja.	https://consensus.app/papers/implementation-of-sharia-compliance-in-murabaha-contract-ghozali-zeid/ab3606e90e4b53a984e1ba09d8e7a0ff/	Tidak tersedia
11	Cash Waqf: An Innovation in Mobilizing the Potential of Waqf	Moh Fakhrurozi, Warsiyah Warsiyah, N. Saputeri, Aditya Pratama	2021	Tidak disebutkan	Yayasan Pendidikan Wakaf Indonesia (YEWI) telah mengembangkan program Wakaf Duta, yang memungkin	https://consensus.app/papers/cash-waqf-an-innovation-in-mobilizing-the-potential-of-waqf-fakhrurozi-warsiyah/f73542e22d5f54ec8bb2ff371a423643/	Tidak tersedia

					mobilisasi wakaf uang tunai digital, yang memberi manfaat penciptaan lapangan kerja, UMKM, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur publik.		
1 2	A Systematic Review Of Conterary and Innovative Waqf Sources: Cash and Service Waqf	Muhamad Tariq Rahmalan, Mohd Fauzi Abu Hussin	2021	systematic review	Praktik wakaf tunai dan jasa merupakan cara inovatif untuk mendiversifikasi sumber wakaf di Malaysia, tetapi diperlukan lebih banyak perhatian dalam mengelola dan menerapkannya secara efektif.	https://consensus.app/papers/a-systematic-review-of-contemporary-and-innovative-waqf-rahmalan-hussin/eb86ee6257aa52c7beaf9883bd587d54/	Tidak tersedia
1 3	Regulating Digital Transformation	Belal Hafnawi	2021	Tidak disebutkan	Mengatur transformasi digital sangat	https://consensus.app/papers/regulating-digital-transformation-hafnawi/b40fc07a36d55601af01a9686ad04664/	Tidak tersedia

					penting untuk menghilangkan ketidakpastian dan mempercepat implementasinya, dengan inisiatif seperti RegTech dan Regulasi 4.0 memainkan peran kunci.		
14	A bibliometric review of the Waqf literature	M. M. Alshater, M. Hassan, M. Rashid, Rashedul Hasan	2021	systematic review	Wakaf tunai, akuntabilitas Islam, Wakaf dan keuangan sosial, serta tata kelola wakaf merupakan tema penelitian utama dalam literatur wakaf.	https://consensus.app/papers/a-bibliometric-review-of-the-waqf-literature-alshater-hassan/7f019fba81375bd9856c9e52e6cb61c1/	2.0
15	Bibliometric Analysis of Cash Waqf	Nurnazifa Gzahli, Hasyeilla Abd Mutalib, Afiffudin Mohammed Noor	2022	Tidak disebutkan	Penelitian wakaf tunai menunjukkan tren yang berkembang, dengan peneliti	https://consensus.app/papers/bibliometric-analysis-of-cash-waqf-gzahli-mutalib/c5d16c6ea26e5bdb84135ebfc68a1b37/	Tidak tersedia

					Malaysia mendominasi publikasi, diikuti oleh peneliti Indonesia dan Turki.		
16	Capitalism in Khiva: Cash Waqf or Cash Loan?	Alisher Khaliyarov	2022	Tidak disebut	Dana wakaf tunai di Khivan Khanate meningkat pesat selama abad ke-19, yang menunjukkan pengaruh kapitalisme industri global terhadap ekonomi Khivan.	https://consensus.app/papers/capitalism-in-khiva-cash-waqf-or-cash-loan-khaliyarov/d48b57014df15538b9dbf9ac88892820/	2.0
17	Sharia Banking Concepts in Economics and Business	Amiruddin K, Muslihati, Chintya Estyanti, Ali Mu'min	2023	literature review	Bank syariah, yang menawarkan layanan keuangan etis berdasarkan etika dan norma Islam, berkembang pesat di seluruh Asia, Eropa, Amerika, dan	https://consensus.app/papers/sharia-banking-concepts-in-economics-and-business-k-muslihati/58f77664fa6f565786b61d7f1913f766/	Tidak tersedia

					Australia karena kesadaran publik, dukungan pemerintah, dan teknologi digital.		
18	A systematic literature review on the role of sharia governance in improving financial performance in sharia banking	Annisa Adha Minaryanti, M. Mihajat	2023	systematic review	Tata kelola syariah, yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah, dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dengan memastikan kepatuhan syariah internal.	https://consensus.app/papers/a-systematic-literature-review-on-the-role-of-sharia-minaryanti-mihajat/74a9724342de5584af79aa2025be5de0/	2.0
19	Walking the talk in digital transformation of regulatory review	Ramy Khalil, J. Macdonald, Andrew Gustafson, Lina Aljuburi, Fabio Bisordi, Ginny Beakes-Read	2023	Tidak disebutkan	Platform regulasi berbasis cloud dapat merevolusi pengembangan obat dan pengajuan regulasi, tetapi memerlukan perubahan	https://consensus.app/papers/walking-the-talk-in-digital-transformation-of-regulatory-khalil-macdonald/3969b341dfb45679a8c90bf69e19d7a3/	1.0

					n kebijakan regulasi agar dapat diadopsi secara luas.		
20	Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks	Ario makkulau	2023	literature review	Pembiayaan murabahah syariah di bank syariah telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, menjamin pembiayaan berdasarkan prinsip Islam dan pengawasan akad oleh DPS.	https://consensus.app/papers/shariah-murabahah-financing-in-islamic-banks-makkulau/7e80f8e0a8ce5a82bd56ff00b112b1b2/	Tidak tersedia
21	Sentiment Analysis on Cash Waqf	S. Rahayu	2023	Tidak disebutkan	Artikel penelitian wakaf tunai menunjukkan sentimen beragam, dengan netralitas menjadi sentimen yang paling umum (44,9%),	https://consensus.app/papers/sentiment-analysis-on-cash-waqf-rahayu/4974d3d657fe53ce8f72e0d1459ed4e6/	Tidak tersedia

					diikuti oleh sentimen positif (31,8%) dan negatif (23,4%).		
2 2	Cash Waqf Linked Dinfra (CWL-FRA) As Waqf Inovati On Model Integrated With Infrastructure Instrument For National Economic Recovery and Sustainability	Rusdiana Priatna Wijaya	2023	Tidak disebutkan	Model CWLFRA yang memadukan wakaf uang tunai dan pembiayaan infrastruktur berpotensi mendorong perekonomian Indonesia, dana sosial, dan pemeliharaan infrastruktur.	https://consensus.app/papers/cash-waqf-linked-dinfra-cwlfra-as-waqf-innovation-model-wijaya/ad64a59125cd5a0bb3c200703d5f0a24/	1.0
2 3	Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia	W. Jatmiko, B. M. Haidlir, A. Azizon, B. S. Laksmono, R. Kasri	2023	Tidak disebutkan	Perilaku berdonasi wakaf tunai di Indonesia bervariasi antar generasi, dan memahami perbedaan ini dapat membantu lembaga wakaf	https://consensus.app/papers/intergenerational-analysis-of-cash-waqf-behavior-lessons-jatmiko-haidlir/da832cbdfc55a928c08fa629bbba6c1/	2.0

					tunai menyesuaikan promosi dan strategi pemasaran mereka.		
24	The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking	Danial Syah, Gema Rahmadani	2024	Tidak disebutkan	Prinsip perbankan Islam meliputi keadilan, keseimbangan, kemashlahatan, universalisme, dan pelarangan benda haram, dengan sistem bagi hasil dalam pembiayaan kegiatan usaha.	https://consensus.app/papers/the-profitsharing-system-in-financing-islamic-banking-syah-rahmadani/4548101c29545a91b4fb80c77938f262/	1.0
25	Online cash waqf behavioral intention: the role of knowledge of cash waqf and trust	Asyari, Asyari, Mohamad Enamul Hoque, Perengki Susanto, Halima Begum, A. Awaluddin, Marwan Marwan, Abdullah Al	2024	Tidak disebutkan	Pengetahuan tentang wakaf uang tunai dan kepercayaan secara signifikan memengaruhi niat siswa untuk mengadopsi wakaf uang tunai daring, dengan	https://consensus.app/papers/online-cash-waqf-behavioral-intention-the-role-of-asyari-hoque/6ee527c4cf315a6d880f2d233e56614d/	2.0

		Mamun			kepercayaan memainkan peran kunci dalam hubungan ini.		
26	The role of Sharia governance in minimizing credit risk in Islamic banking: a systematic literature review	Annisa Adha Minaryanti, Tettet Fitrijanti, C. Sukmadilaga, M. Mihajat	2024	systematic review	Penerapan tata kelola Syariah yang optimal dan pembentukan Tinjauan Syariah Internal dapat meminimalkan risiko pembiayaan dalam perbankan Islam.	https://consensus.app/papers/the-role-of-sharia-governance-in-minimizing-credit-risk-in-minaryanti-fitrijanti/bb0b5c8d8aa65bf88196acd349e89733/	2.0
27	Murabahah Financing And Musyarakah Financing Applications At "Bank JT Sharia"	Haidar Tri Putra ¹ , Azzah Afifah Huwaina ² , Haidar Tri Putra	2024	Tidak disebutkan	Bank Syariah JT menerapkan pinjaman muharabah dan musyarakah berdasarkan PSAK 105 dan 106, dengan berbagai penyesuaian ketentuan yang dikeluarkan oleh	https://consensus.app/papers/murabahah-financing-and-musyarakah-financing-putra%C2%B9-huwaina%C2%B2/9b4ab095bc195e69bd0c67676d547576/	Tidak tersedia

					Otoritas Jasa Keuangan.		
28	Regulatory Modernization of The Pharmaceutical Market in The Context of Market Transformation	A. Movsesyan	2024	Tidak disebutkan	Modernisasi regulasi pasar farmasi melalui penyederhanaan, transparansi, dan insentif dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan sekaligus mendorong inovasi dan daya saing.	https://consensus.app/papers/regulatory-modernization-of-the-pharmaceutical-market-in-movsesyan/69d006b9a3e95586b66e694889f1ace6/	Tidak tersedia
29	Does Sharia Impurity Affect Sharia Banking Performance	J. Akuntansi, Keuangan Islam, Sulhani, Abdul Mughni	2024	Tidak disebutkan	Kinerja perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh pembiayaan murabahah dan transaksi mata uang asing, sedangkan pendapatan non-halal tidak berpengaruh.	https://consensus.app/papers/does-sharia-impurity-affect-sharia-banking-performance-akuntansi-islam/25f010247dd55b6696c1b635a59dff37/	Tidak tersedia

30	Product Innovation Sharia Restricted Intermediary Account in Islamic Banking to Macropprudential Policy Instrument in Indonesia	Afidah Nur Aslamah, Mohamad Soleh Nurzaman	2024	systematic review	Rekening Perantara Terbatas Syariah (SRIA) dalam perbankan Islam memerlukan instrumen kebijakan makropprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan konsensus terbaik dicapai dengan menerapkan mekanisme GWM, RIM Syariah, dan PLM Syariah sebesar 4,5%.	https://consensus.app/papers/product-innovation-sharia-restricted-intermediary-aslamah-nurzaman/aa963ef291335cedafd69ddaaa91fb09/	Tidak tersedia
----	---	--	------	-------------------	---	---	----------------

Tabel referensi ini memuat daftar artikel ilmiah yang relevan dengan tema transformasi regulasi wakaf uang dalam sistem perbankan syariah, khususnya pada konteks perkembangan digital. Artikel-artikel tersebut dikumpulkan dan dipilih secara sistematis berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, mencakup aspek regulasi, digitalisasi, wakaf uang, serta pengembangan sistem keuangan syariah.

Setiap entri dalam tabel disusun berdasarkan beberapa kategori penting, yaitu: nomor urut, judul artikel, penulis, tahun publikasi, metode penelitian yang

digunakan, temuan utama dari masing-masing studi, tautan laman sumber digital (jika tersedia), serta klasifikasi jurnal (misalnya Sinta, Q1–Q5, atau jurnal bereputasi internasional lainnya).

Artikel yang dicantumkan dalam tabel diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2025, dan menggunakan pendekatan metodologis yang bervariasi, seperti studi literatur, kualitatif, studi kasus kebijakan, serta analisis normatif. Fokus utama dari setiap artikel mencakup topik-topik seperti regulasi wakaf uang pada konteks hukum nasional dan internasional, integrasi wakaf uang ke dalam sistem perbankan syariah, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen wakaf, serta tantangan-tantangan implementasi regulasi di era transformasi digital.

Beberapa artikel bersumber dari jurnal yang masuk dalam klasifikasi Sinta nasional, sementara yang lain berasal dari jurnal bereputasi internasional dengan peringkat Q1 hingga Q5. Semua referensi telah dilengkapi dengan tautan digital yang dapat diakses secara langsung untuk memastikan keterlacakan dan keabsahan sumber.

Melalui dokumentasi referensi ini, penelitian memperoleh dasar teoretis dan empiris yang kuat dalam memahami dinamika transformasi regulasi serta implikasinya terhadap pengelolaan wakaf uang yang berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan digital di sektor keuangan syariah.

PEMABAHASAN

Kebutuhan Mendesak Transformasi Regulasi dalam Era Digitalisasi Wakaf Uang

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang, baik dari sisi penghimpunan, distribusi, hingga transparansi pelaporan (Agriana & Rahman, 2025). Inovasi seperti platform crowdfunding syariah, dompet digital (e-wallet), smart contract, hingga pemanfaatan teknologi blockchain telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk wakaf uang. Namun, transformasi teknologi tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan regulasi yang memadai dan adaptif (Agustine, Septiani, & Salsabila, 2025).

Hasil kajian terhadap berbagai literatur akademik memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara percepatan inovasi teknologi dan respons kebijakan hukum di sektor wakaf (Hafidz, 2025). Ketimpangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, lemahnya kepastian bagi pelaku, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak wakif dan nadzir. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dalam memanfaatkan platform digital wakaf, meskipun teknologi yang tersedia telah mendukung efisiensi, keamanan, dan inklusivitas transaksi (Maisyarah & Hadi, 2024).

Regulasi yang belum mengakomodasi karakteristik digital seperti otentikasi elektronik, pengakuan terhadap bukti digital, serta integrasi sistem informasi antara lembaga pengelola wakaf dan otoritas keuangan menjadi hambatan besar dalam implementasi wakaf uang digital. Ketiadaan kepastian hukum membuat lembaga keuangan syariah ragu-ragu dalam menyediakan produk wakaf uang berbasis teknologi (Nasution, 2021).

Integrasi Teknologi Keuangan Syariah dan Tantangan Kelembagaan

Integrasi antara teknologi digital dan sistem keuangan syariah menawarkan potensi besar dalam memperluas cakupan layanan wakaf uang (Widya, Vidiati, & Dpp, 2024). Model inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Cash Waqf Linked DINFRA memungkinkan dana wakaf dimanfaatkan dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional dengan tetap mempertahankan prinsip syariah. Begitu pula dengan platform digital wakaf yang memungkinkan wakaf dilakukan secara cepat, aman, dan terintegrasi lintas wilayah (Monady, El Wafa, Asyahr, & Syaugi, 2024).

Namun demikian, keberhasilan integrasi ini sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi dan koordinasi kelembagaan. Studi terkait menunjukkan bahwa implementasi model wakaf terintegrasi dengan sektor infrastruktur membutuhkan landasan hukum yang kuat, khususnya dalam menetapkan status dana wakaf dalam kontrak investasi jangka panjang (Vidiati, 2023). Tanpa regulasi yang jelas, lembaga perbankan syariah akan kesulitan menjamin legalitas dan keamanan transaksi tersebut (Nurhaliza, Ningsih, & Ismaini, 2025).

Selain itu, fragmentasi kelembagaan antara otoritas keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga syariah sering kali menciptakan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan regulasi. Koordinasi yang lemah ini menimbulkan hambatan struktural dalam mendorong sinergi wakaf

uang dengan sistem keuangan syariah (Irwansyah, n.d.). Maka dari itu, transformasi regulasi ke depan harus dirancang dengan pendekatan multisektor dan multistakeholder agar mampu menjawab tantangan nyata di lapangan (Iryani, Hufad, & Rusdiyani, 2025).

Literasi Digital dan Hukum sebagai Pilar Pendukung Transformasi

Salah satu tantangan yang mengemuka dalam hasil sintesis literatur adalah rendahnya tingkat literasi digital dan hukum masyarakat terkait wakaf uang digital (Sumarto, 2017).

Masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput, belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban sebagai wakif maupun penerima manfaat (Zainal, 2016). Kurangnya edukasi tentang tata cara penggunaan platform digital, aspek keamanan data, dan ketentuan hukum membuat partisipasi publik cenderung stagnan, meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia.

Dalam konteks ini, peran regulasi bukan hanya sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan Masyarakat (Roza & Arliman, 2017). Regulasi ideal adalah yang mampu menjembatani antara kemajuan teknologi dan kebutuhan spiritual serta sosial masyarakat muslim (Khasanah, Hamzani, & Aravik, 2022). Sebagaimana ditegaskan dalam kajian literatur, transformasi digital tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga penguatan karakter dan budaya hukum di kalangan pengguna sistem.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun program literasi hukum dan digital secara berkelanjutan (Sutarsih, 2023). Upaya ini penting agar transformasi regulasi tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar membumi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dinamika Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf

Perbankan syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola wakaf uang yang profesional, transparan, dan akuntabel (Saputri, 2022). Dalam sistem keuangan Islam modern, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, peran ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, terutama

dalam hal pembagian peran antara bank sebagai wakif kolektif, nadzir, maupun mitra strategis proyek wakaf.

Kajian akademik menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang eksplisit dan terpadu, fungsi intermediasi sosial dari bank syariah akan sulit dioptimalkan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya produk-produk wakaf uang yang tersedia di perbankan syariah, meskipun secara teknologi dan sumber daya manusia mereka sudah siap.

Selain itu, perbedaan standar antara fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan kebijakan internal bank seringkali menjadi sumber disorientasi dalam pelaksanaan program wakaf uang. Maka, dibutuhkan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar perbankan syariah dapat memainkan peran maksimal sebagai pengelola sekaligus inovator dalam sistem wakaf uang digital.

Transformasi Regulasi sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Syariah

Transformasi regulasi terhadap wakaf uang bukanlah sekadar upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, tetapi merupakan langkah strategis dalam

membangun sistem ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Al Kutsi & Kom, 2024). Regulasi yang responsif harus mampu menggabungkan tiga unsur utama: prinsip-prinsip syariah, kebijakan publik yang pro-rakyat, dan adaptasi teknologi digital.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa selama ini studi-studi tentang wakaf uang lebih banyak menekankan sisi normatif dan teoritis. Hanya sedikit penelitian yang menawarkan kerangka implementatif dalam hal kebijakan, hukum, dan teknologi (Adha, 2020). Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan integratif dan berbasis bukti dalam merancang regulasi baru di sektor wakaf.

Sebagaimana dirumuskan dalam berbagai studi literatur, keberhasilan transformasi regulasi adalah ketika hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi dan menginspirasi pertumbuhan sektor keuangan syariah secara berkelanjutan (Al Kutsi & Kom, 2024). Dalam konteks ini, wakaf uang digital dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat Islam.

SIMPULAN

Transformasi regulasi terhadap wakaf uang dalam sistem perbankan syariah merupakan kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti penggunaan platform crowdfunding syariah, dompet digital, hingga teknologi blockchain, yang mampu memperluas akses dan efektivitas pengelolaan wakaf uang. Namun demikian, kemajuan teknologi ini belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan regulasi yang adaptif, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan seperti ketidakpastian hukum, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya partisipasi publik.

Analisis literatur mengungkap bahwa regulasi yang terlalu kaku dan tertinggal dari perkembangan teknologi justru menjadi penghambat utama bagi optimalisasi wakaf uang digital. Selain itu, literasi hukum dan digital masyarakat yang masih terbatas turut memperkuat tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang inklusif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Regulasi tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi keuangan syariah yang adil, akuntabel, dan transparan.

Dengan membangun sinergi antara otoritas pengawas, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan masyarakat, transformasi regulasi dapat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem wakaf uang digital yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat fungsi intermediasi sosial perbankan syariah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

REFERENSI

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267–298.

Agriana, G., & Rahman, T. (2025). Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(1), 60–72.

Agustine, A., Septiani, N., & Salsabila, A. (2025). Pengaruh Teknologi Terhadap

Hukum Dagang di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 217–225.

Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.

Alfawwaz, Q. Q. N., Hilmi, M. F. M., & Wigati, S. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf uang sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 78–86.

Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.

Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikhah, A. P., & Waluyo, W. (2025). Integraasi Fiqih Dan Keuangan Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Era Fintech Syariah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1), 91–100.

Hafidz, A. M. M. (2025). *Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi: Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi*. Penerbit NEM.

Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana Dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Among Makarti*, 14(1).

Indranata, C. J. (2024). Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals. Universitas Islam Indonesia.

Irwansyah, D. (n.d.). Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di indonesia.

Iryani, E., Hufad, A., & Rusdiyani, I. (2025). *Model Pembelajaran Intens (Inklusif Integrasi Differensiasi)*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 4(2), 117–128.

Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM.

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887–894.

Monady, H., El Wafa, F., Asyahri, Y., & Syaugi, S. (2024). Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang. Ruang Karya.

- Nasution, Y. S. J. (2021). Manajemen Zakat dan Wakaf.
- Nurhaliza, S., Ningsih, A. S., & Ismaini, D. (2025). Keamanan Data Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 651–662.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211.
- Soleh, M. M., & Juliansyah Noor, S. E. (2021). *Kajian Literatur Perbankan Dan Keuangan Islam* (Vol. 1). La Tansa Mashiro Publisher.
- Sumarto, S. (2017). Seminar Nasional Budaya Literasi.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149.
- Vidiati, C. (2023). Filsafat Hukum Wakaf dan Integrasinya ke dalam Wakaf Manfaat Asuransi Syariah di Indonesia. UIN Bandung.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.